

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan laporan keuangan Desa Maritengngae sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.
2. Faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae yaitu partisipasi masyarakat dan adanya tuntutan dari regulasi yang mengharuskan pengelolaan diketahui oleh masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae yaitu format pelaporan kadang berubah, krangnya media publikasi dan persepsi masyarakat itu sendiri.
3. Dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi di Desa Maritengngae dapat dikatakan baik hal ini dilihat dengan adanya proses perencanaan yang melibatkan masyarakat serta adanya Laporan Pertanggungjawaban. Namun masih sulit mendapatkan informasi keuangan secara lengkap karena LPJ hanya dipaparkan pada saat musyawarah dan juga mengenai website atau media publikasi Desa Maritengngae belum memiliki.

B. Saran

1. Saran Kepada Pemerintah Desa Maritengngae
Pemerintah Desa Maritengngae telah mengelola keuangan desa dengan cukup baik. Namun harus meningkatkan transparansinya dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti halnya dengan

membuat website dan media sosial. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dimanapun dan kapanpun.

2. Saran Bagi Masyarakat Desa Maritengngae

Partisipasi masyarakat juga sudah baik dalam mendukung pemerintah desa mengelola keuangan desa. Namun, dari semua yang sudah dicapai harus tetap dipertahankan. Maka diharapkan masyarakat selalu mengawasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

